

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Visi dari Pembangunan Kesehatan di Indonesia yang dilaksanakan adalah Indonesia Sehat 2010 dimana penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu memperoleh layanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Jeane Julianingsih Bando, Paul A.T. Kawatu, 2020)

Ruang lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus tetap berada di semua lini kegiatan, baik di sektor formal maupun non formal, sebab potensi ancaman bahaya kecelakaan dan kesehatan kerja selalu akan mengancam dimanapun berada. Banyak contoh yang bisa diambil, misalnya di sektor industri manufaktur berbagai limbah padat maupun cair, pencemaran udara oleh partikel, bahan kimia, suara bising penggunaan mesin-mesin semuanya berpotensi mengganggu kesehatan para

pekerjanya. Banyak media masa sering memberitakan betapa rentannya kecelakaan dan kesehatan akibat tidak memperdulikan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut perkiraan *International Labour Organization* (ILO), setiap tahun ada 2 juta kematian di seluruh dunia karena penyebab yang terkait pekerjaan (Aprilia.S, 2017)

Dalam pemberian pelayanan kesehatan, RS diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Potensi bahaya di RS dapat disebabkan oleh faktor biologi, faktor kimia, faktor ergonomi, faktor fisik, faktor psikososial, bahaya mekanik, bahaya listrik, limbah RS yang dapat mengancam jiwa dan kehidupan bagi para karyawan RS, pasien maupun para pengunjung yang ada dilingkungan RS yang mengakibatkan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. RS dalam kegiatannya menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan suportif bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. Secara fasilitas yang terkait tentang K3 yang diberikan RS sudah baik, akan tetapi fasilitas yang diberikan belum lengkap, fasilitas diberikan sesuai dengan anggaran RS tentang K3 (Aprilia.S, 2017)

Potensi berbahaya yang berada di lingkungan kerja rumah sakit sangat berpengaruh pada tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) terhadap SDM yang ada. Menurut penelitian dari (Penelitian, 2021) tentang analisis kecelakaan kerja di RS Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, pekerja yang usianya lebih muda secara psikologi akan cenderung lebih cepat, agresif, tergesa-gesa dan terburu-buru dalam bekerja, sehingga cenderung melakukan tindakan

tidak aman (unsafe action) yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Ada juga faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi kejadian kecelakaan kerja paling banyak berupa faktor fisik yaitu tertusuk atau tergores benda tajam merupakan faktor penyebab terbesar yaitu sebanyak 22 kasus (95,7%). Beberapa RS di Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan program K3RS. Penelitian yang dilakukan oleh(Pangalila et al., n.d.) di Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang terdapat 46 orang (58,2%) perawat yang mengalami cedera tertusuk jarum. Untuk itu semua rumah sakit perlu untuk menerapkan K3RS yang sesuai dengan standar sebagaimana ditetapkan dalam(Pangalila et al., n.d.)

Rumah Sakit Mayjend H.H Ryacudu Kotabumi Lampung Utara merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Lampung Utara berlokasi di tempat yang strategis, yaitu dipusat kota Jalan Jendral Sudirman. Sumber daya manusia di RS Mayjend H.M Ryacudu telah mengalami peningkatan dari sisi kualitas dan kopotensi, sampai dengan Desember 2022 tercatat ada 676 diantaranya: tenaga medis, tenaga paramedis prawatan, tenaga medis non-perawat, tenaga non-medis/non-perawat. Pada tingkat kabupaten, RSD Mayjen H.M Ryacudu Kotabumi merupakan satu satunya rumah sakit milik pemerintah kabupaten yang fasilitas sarana dan prasarananya yang cukup lengkap.

Berdasarkan survey awal di RSD Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada 18 April 2022, masih ada pegawai medis yang tidak menggunakan APD saat memberikan pelayanan pada pasien, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul “ Gambaran pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di RSD Mayjend H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tahun 2023”.

Rumusan Masalah Masih adanya pegawai yang tidak memenuhi susunan–susunan organisasi K3RS. Hal tersebut dapat berdampak bagi kesehatan dan keselamatan pegawai maupun pasien. Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulisan ingin merumuskan masalah yaitu untuk diketahuinya apakah telah dilaksanakan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai aturan Kepmenkes RI Nomor 1087 Tahun 2010 di RSD Mayjen H.M Ryacudu Kotabumi Lampung Utara Tahun 2023.

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di RSD Mayjen H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten lampung utara tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui organisasi K3RS di RSD Mayjen H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tahun 2023.
- b. Mengetahui tahapan pelaksanaan K3 di RSD Mayjen H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tahun 2023.

C. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian Dan Rencana penelitian Ini adalah :

1. Bagi pembaca, Sebagai referensi mengenai gambaran pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di RSD Mayjen H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten lampung utara tahun 2023.
2. Bagi penulis, dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah pada jurusan kesehatan lingkungan
3. Bagi institusi, untuk penelitian lebih lanjut mengenai gambaran pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di RSD Mayjen H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten lampung utara tahun 2023.
4. Bagi rumah sakit, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja RSD Mayjen H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten lampung utara tahun 2023.

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini di batasi pada peraturan tentang K3, pengawasan tentang K3, ketersediaan K3RS di RSD Mayjen H.M Ryacudu Kotabumi Kabupaten lampung utara tahun 2023.